

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Handa Gustiawan, 2019). Berdasarkan Permenkes (2008), Rekam Medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Catatan merupakan tulisan–tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi mengenai tindakan–tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.

Sarana kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah. Menjaga keamanan informasi, keakuratan informasi dan kemudahan akses informasi menjadi tuntutan pihak organisasi pelayanan kesehatan dan praktisi kesehatan serta pihak ke-3 yang berwenang. Sedangkan pihak yang membutuhkan informasi harus senantiasa menghormati privasi pasien secara keseluruhan, keamanan (*security*), privasi (*privacy*), kerahasiaan (*confidentiality*) dan keselamatan (*safety*) adalah perangkat yang membentengi informasi dalam rekam medis.

Indonesia memiliki peraturan perundang–undangan yang mengatur penyelenggaraan rekam medis di muat di dalam Undang–Undang No. 23 Tahun 1992 Kesehatan, Undang–Undang No. 29 tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran, dan PERMENKES (2008). Berdasarkan uraian di atas prosedur pelepasan informasi rekam medis harus disertai dengan ijin tertulis dari pasien selaku pemilik informasi dalam rekam medis, begitu pula dengan penyampaian informasi yang ada di dalam rekam medis harus disampaikan oleh dokter yang merawat pasien.

Pada rumah sakit PHC Surabaya terdapat masalah berupa pemahaman pasien atau keluarga pasien terhadap prosedur pada saat pelepasan informasi berlangsung, sehingga berdampak pada saat pelepasan informasi waktunya menjadi lebih lama.

1.2 Tujuan dan Manfaat Umum PKL

1.2.1 Tujuan Umum PKL

Menganalisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di RS PHC Surabaya.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

- a. Menganalisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis RS PHC Surabaya menggunakan teori *Lawrence Green* yang menjelaskan bahwa perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor yakni : faktor predisposisi, faktor pemungkin, faktor penguat (Darmawan, 2015).
- b. Menganalisis sistem pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis berdasarkan faktor pemungkin di RS PHC Surabaya.
- c. Menganalisis sistem pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis berdasarkan faktor penguat di RS PHC Surabaya.

1.2.3 Manfaat PKL

a. Bagi Rumah Sakit

Sebagai masukan terhadap petugas dalam pelaksanaan pelepasan Informasi di RS PHC Surabaya

b. Bagi Mahasiswa

Penulis dapat mengetahui bagaimana pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek hukum

c. Bagi Politeknik Negeri Jember

Dapat dijadikan sebagai referensi bahan pembelajaran yang berhubungan dengan penyediaan berkas rekam medis untuk mahasiswa / mahasiswi program studi rekam medis

1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit PHC, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2021 – 30 April 2021.

1.4 Metode Plaksaan

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan Teori Lawrence Green.

1.4.2 Sumber Data

a. Data Primer

Dara primer adalah data atau keterangan yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (Waluya, 2007). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan oleh mahasiswa langsung dari hasil wawancara yang dilakukan selama PKL berlangsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau keterangan yang diperoleh oleh pihak kedua, baik berupa orang maupun buku, dokumen dan lain-lain (Waluya, 2007). Data sekunder yang dilakukan dalam penelitian didapatkan oleh mahasiswa tidak langsung dari lapangan melainkan melalui jurnal, arsip rekam medis, buku dan lain-lain.

1.4.3 Teknik Pengunpulan Data

Wawancara

Wawancara dilakukan melalui *Google Form* dan *Whatsapp* kepada petugas Rekam. Penelitian dari Haqien dan Rahman (2020) mengatakan bahwa wawancara menggunakan *google form* ini dilakukan karena adanya kebijakan *social distancing* maka tidak memungkinkan jika menggunakan metode wawancara secara langsung.